

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENGADILAN NEGERI BATURAJA IB)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:
MUHAMMAD NAUFAL BRILIAN
02011282126314**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2025**

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENGADILAN NEGERI BATURAJA IB)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL BRILIAN

02011282126314

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD NAUFAL BRILIAN
NIM : 02011282126314
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERAN POS BANTUAN HUKUM
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENGADILAN NEGERI BATURAJA IB)**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, Juni 2025


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Neisa Ang Rum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP.199512192022032015



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.1966061719900110001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Brilian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126314
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar pada Perguruan Tinggi manapun dengan tidak mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Naufal Brilian
NIM. 02011282126314

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tan Hana Wighna Tan Sirna”

Skripsi ini kupersembahkan
untuk:

1. **Orang Tuaku Tercinta;**
2. **Adik-adikku;**
3. **Sahabat-sahabatku;**
4. **Temannya;**
5. **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Allhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat bertangkaikansalam yang selalu tecurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan tak lupa doa serta dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENGADILAN NEGERI BATURAJA IB)**” yang diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berhubungan dengan penelitian serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Atas segala bentuk perhatian, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Indralaya, Juni 2025
Penulis,



Muhammad Naufal Brilian
NIM. 02011282126314

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat bertangkaikansalam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan tak lupa doa serta dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama, terima kasih karena tidak pernah lelah memperjuangkan masa depanku, bahkan saat kalian sendiri sedang dalam kesulitan. Terima kasih atas cinta, dukungan, doa-doa yang tak pernah henti, dan pelukan yang selalu mampu menenangkan hatiku di saat aku hampir menyerah. Semoga setiap letih dan air mata yang tak pernah kalian tunjukkan Allah balas dengan pahala dan kebahagiaan yang tak terhingga. Aku tidak akan sampai sejauh ini tanpa kehadiran dan pengorbanan kalian. Akan kuupayakan sekuat mungkin untuk mewujudkan semua harapan yang kalian titipkan di pundakku salah satunya, menjadi sarjana pertama dalam keluarga kita.
2. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, Selaku wakil Dekan I
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku wakil Dekan II
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan serta bimbingan.
9. Ibu Neisa Ang Rum Adisti, S.H., M.H. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang tiada letih memberikan bimbingan, arahan dan segala bentuk nasehatnya kepada penulis;
10. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Baturaja IB
11. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu;
12. Adik – adikku terimakasih telah memberikan dukungan, doa serta tawa dalam perjalananku, semoga kalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
13. Kak Noven Herwanda terimakasih telah menjadi sosok inspiratif dan penuh dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman Gasjogging: Akbar, Birul, Crisye, Destra, Dola, Dzikri, Farhan, Fadhil, Gabriel, Hafizh, Ihsanudin, Izunas,

Lendy, Naufal, Oki, Rapli, Wawan, Zacky.

15. Teman-teman KKL Pengadilan Negeri Baturaja: Raycel, Rizki,
Diu, Bela.

16. Kepada Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya
Meitasari, S.H. Terimakasih atas segala bentuk dukungan,
perhatian, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis
selama masa perkuliahan. Semoga selalu dalam perlindungan
allah dan diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberkahan
dalam setiap langkah kehidupan.

17. Semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan
skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, Juni 2025

Penulis,



Muhammad Naufal Brilian

NIM. 02011282126314

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.I
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IIV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Peran (<i>Role Theory</i>).....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pos Bantuan Hukum	22
1. Regulasi Pos Bantuan Hukum	23
2. Kewenangan Pos Bantuan Hukum	24
3. Maksud dan Tujuan Pos Bantuan Hukum.....	28
4. Asas-Asas Pos Bantuan Hukum	30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	31
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	31
2. Regulasi Tindak Pidana Narkotika	32
3. Jenis-Jenis Golongan Tindak Pidana Narkotika	32
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	33
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika	33
2. Regulasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	35
3. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	37
4. Upaya-Upaya yang diberikan Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	40
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Upaya Posbakum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Baturaja.....	44
1. Landasan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Posbakum	44
2. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Posbakum	45
3. Bentuk Layanan Hukum Posbakum	52
4. Analisis Teori	57
B. Faktor yang Mempengaruhi Posbakum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Baturaja.....	65
1. Faktor Pendukung	65
2. Faktor Penghambat	67
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	93

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Data kasus Narkotika Pengadilan Baturaja	9
-------------------------------------------------------------------	---

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Baturaja, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Baturaja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data melalui wawancara, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memiliki peran penting dalam memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan proses persidangan, serta penyusunan dokumen hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga hukum dan kurangnya sosialisasi layanan kepada masyarakat. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan Posbakum agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai amanat hukum dan memberikan perlindungan hukum yang merata bagi terdakwa kasus narkoba.


Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum, Tindak Pidana Narkotika*

Pembimbing Utama,



Neisa Ang Rum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP.198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan bahan Adiktif lainnya. Indonesia menjadi salah satu Negara yang melarang masyarakatnya untuk tidak mengkonsumsi narkotika. Namun pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan narkoba.¹

Peredaran dan Perdagangan semakin meningkat dikarenakan alat komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkotika sehingga mempermudah para pihak dalam melakukan transaksi bisnis terlarang ini. Dengan kemudahan tersebut maka akan mudah bagi para penjual untuk melakukan bisnis tersebut lintas negara. Indonesia sendiri mempunyai beberapa jalan yang dibuat untuk memasuki jaringan internasional, baik secara legal maupun ilegal, termasuk beberapa pelabuhan kapal kecil pada beberapa wilayah Indonesia.

Permasalahan narkotika terus menjadi isu global dan menjadi ancaman serius bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan tidak hanya dari kalangan dewasa melainkan juga remaja dan anak-anak.

¹ Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah, 2023, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.7, Hlm. 331, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjkhm/article/view/1245/313>, Diakses pada 21 Okt. 24.

Yang mana jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius maka penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan cara penggelapan akan terus meningkat.²

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-16 Tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.³ Hal ini membuktikan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum maksimal dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah multifaktor yang tidak mudah untuk diberantas. Narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan dasar namun oleh faktor-faktor yang datang dari individu maupun luar, ada beberapa faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika :⁴

1. Faktor keterbelakangan merupakan permasalahan yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan penyalahgunaan narkotika, Kebodohan merupakan suatu kondisi ketidaktahuan karena keterbatasan menerima akses informasi, ketidaktahuan ini menyebabkan sangat mudahnya

² Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, 2020 "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, hlm. 126, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, Diakses pada 12 September 2024.

³ Humas BNN, "HANI 2024 : Masyarakat Bergerak, bersamaa Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar", 27 Jun 2024, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, Diakses pada 12 September 2024.

⁴ Awet Sandi, S. K. M. 2016. *Narkoba dari tapal batas negara*. Mujahidin Press, Bandung. Hlm. 30-31

dipengaruhi oleh orang lain untuk mendorong seseorang menggunakan narkoba, Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu dalam hal ekonomi, masyarakat miskin juga sangat mudah untuk di pengaruhi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor internal (Individu) yang menyebabkan seseorang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba adalah: Keingintahuan yang besar untuk mencoba dan tidak berfikir dampak yang akan terjadi kedepannya, ingin diterima dalam suatu komunitas, lari dari masalah, kegetiran hidup, merasa di asingkan, tidak mendapat perhatian dan lainnya.

Dalam menghadapi permasalahan narkoba, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur tentang larangan peredaran, penyalahgunaan, serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.⁵ Sanksi tersebut bertujuan agar memberikan efek jera dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Namun senyatanya penegakan hukum di Indonesia khususnya tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Satu diantara kendala yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

⁵ Trian Hardiansyah, Wreda Danang Widoyoko, 2024, "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba yang Terjadi di Lembaga Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Hlm. 114, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/241>, Diakses pada 23 October 2024.

Dalam proses peradilan, pelaku tindak pidana narkoba membutuhkan bantuan hukum untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya selama proses peradilan berlangsung. Bantuan hukum sendiri dibuat agar tidak terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka/terdakwa adalah :⁶

1. Faktor kedudukan tersangka di hadapan hukum seringkali merupakan dari masyarakat lemah, kedudukan yang tidak seimbang melahirkan perspektif bahwasanya tersangka/terdakwa harus dihukum oleh karena itu tersangka/terdakwa harus memperoleh bantuan hukum menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang adil.
2. Faktor pengetahuan yang dimana tidak setiap masyarakat tahu dan melek akan hukum, yang dimana tidak sedikit masyarakat yang kehilangan hak-haknya selama masa proses di peradilan.
3. Faktor psikologis merupakan hal yang tidak kalah penting yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menghadapi proses hukum secara efektif, seperti stres dan kecemasan yang tinggi dan rasa takut akan hukuman yang akan dikenakan membuat tersangka/terdakwa tidak dapat berfikir jernih dan membuat keputusan yang rasional, tekanan psikologis dari pihak ketiga seperti teman, keluarga bahkan media yang juga dapat

⁶ Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, Sugeng, Ade Saptomo, 2021 *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Aksara, hlm. 35.

memengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara dengan bebas atau membuat keputusan yang baik.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan setiap individu khususnya pelaku tindak pidana narkoba mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan posisinya, menghadirkan bukti, dan mempertanyakan kesaksian yang diajukan oleh pihak penuntut, bantuan hukum juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, dengan memberikan edukasi tentang hak-hak hukum, lembaga bantuan hukum dapat membantu masyarakat memahami proses hukum yang sedang mereka hadapi, serta memberikan panduan tentang langkah-langkah yang dapat di ambil untuk melindungi diri mereka dalam situasi hukum yang rumit.

Bantuan hukum dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang dimana penyelenggaraannya bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan undang-undang tersebut setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum tersebut dapat diharapkan agar didalam proses peradilan dapat berjalan dengan secara transparan dan adil, serta hak-hak terdakwa terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.

⁷ Gregorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 376, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3258>, Diakses pada 23 Oct. 24.

Satu diantara bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan yang menyatakan bahwa Posbakum berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara gratis.⁸ Posbakum merupakan unit pelayanan masyarakat yang beroperasi di lingkungan Pengadilan Negeri dan ditujukan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Posbakum Pengadilan merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukurn, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Posbakum berperan penting dalam sistem peradilan terlebih khusus dalam memberikan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum bagi masyarakat pengadilan negeri.

Posbakum menyediakan layanan konsultasi hukum yakni setiap orang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Termasuk juga informasi tentang proses peradilan dan hak-hak mereka.

⁸ Romi Susilawati, Sukmareni, Syaiful Munandar, 2023, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 246, <https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/449/277>, Diakses pada 12 September 2024.

Pendampingan hukum yakni Posbakum dapat memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum, mulai tahap pemeriksaan hingga persidangan. Penyusunan Dokumen Hukum yakni Posbakum membantu masyarakat menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat gugataan atau pembelaan. Pendidikan Hukum yakni Posbakum berperan dalam memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, maupun litigasi.

Dalam praktiknya, meskipun Posbakum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba, kenyataannya pelaksanaan tugas Posbakum masih belum sepenuhnya optimal, terdapat berbagai kendala yang menjadi tantangan dalam menjalankan fungsi tersebut seperti stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan hukum itu berbayar dan tidak gratis, menyebabkan banyak terdakwa yang memilih untuk menjalani proses peradilan sendiri dan menerima seluruh keputusan tanpa tahu akan hak-haknya selama persidangan.⁹

Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai undang-undang yang berlaku dan strategi pembelaan yang tepat. Pemahaman masyarakat terhadap Posbakum terutama kasus narkoba, masih kurang memahami peran dan keberadaan Posbakum yang menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan yang disediakan. Hal ini bukan hanya menghambat mereka dalam mendapatkan bantuan hukum melainkan juga mengurangi kepercayaan

⁹ Muchamad Iksan, Marisa Kurnianingsih, Cahyo Kuntoro, Alfath Sartanto, 2023, "Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali", *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 19, No.1, hlm. 29. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/1026/256/3038>, Diakses pada 17 October 2024.

terhadap sistem peradilan. Kurangnya sosialisasi dari Posbakum dan pengadilan negeri sebagai penyedia Posbakum, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu Posbakum dan peran Posbakum dalam membantu memberikan bantuan hukum khususnya kasus tindak pidana narkoba.¹⁰

Pengadilan Negeri Baturaja merupakan satu di antara lembaga peradilan di Provinsi Sumatra Selatan. Pengadilan Negeri Baturaja juga berperan penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba. Dalam hal ini keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Baturaja menjadi sangat relevan dan strategis dikarenakan Konteks Geografis dan Sosial Baturaja merupakan sebuah ibu kota kabupaten Ogan Komering Ulu, Baturaja memiliki banyak populasi yang beragam dan juga merupakan daerah yang salah satu terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, baturaja juga mempunyai banyak kasus narkoba, tingginya kasus narkoba di wilayah Baturaja menciptakan kebutuhan mendesak akan bantuan hukum, terutama bagi orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi, dalam konteks ini Posbakum datang memberikan akses terhadap keadilan.¹¹


Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Baturaja jumlah kasus narkoba untuk tahun 2022-2024 sebanyak 1065 kasus, data tersebut menunjukkan tingginya kasus narkoba di wilayah Pengadilan Negeri Baturaja. Hal ini menciptakan

¹⁰ Rohmah, S. N. 2022. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum". *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol 1 No.3, 559-572. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/192>, Diakses pada 14 Sep. 24.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Baturaja Narkoba dan Psikotropika putus tahun 2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-baturaja/kategori/narkoba-dan-psikotropika-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>, Diakses pada 14 September 2024.

tekanan bagi sistem peradilan untuk memberikan peradilan yang cepat dan adil. Posbakum berperan dalam membantu pelaku tindak pidana narkoba, yang seringkali pelaku berasal dari latarbelakang sosial dan ekonomi yang kurang dan sulit untuk memahami proses hukum yang akan mereka hadapi.¹²

Gambar 1. 1



Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Baturaja Narkoba dan Psikotropika putus tahun 2021-2024”

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba. Penting untuk dicatat bahwa fokus bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum adalah kepada pelaku pengguna narkoba, bukan kepada pengedar atau penjual. Pengguna narkoba sering kali adalah individu yang menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

¹² *ibid*

Sebagian besar pelaku yang menjadi sasaran bantuan hukum ini berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan memiliki tingkat pendidikan yang lemah. Mereka sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum mereka dan proses peradilan yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, Posbakum berperan krusial dalam memberikan akses keadilan yang adil dan setara, membantu mereka memahami hak-hak mereka, serta memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Dengan memberikan bantuan hukum kepada pengguna narkoba yang terpinggirkan, Posbakum tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hukum, tetapi juga berperan dalam mengurangi stigma sosial dan mendukung rehabilitasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif Posbakum dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum bagi para pengguna narkoba, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap akses keadilan dan perlindungan hak-hak mereka.

Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja merupakan hal yang penting khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji epektifitas Posbakum di Pengadilan Negeri Baturaja. Hal tersebut mengingat tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan. Pentingnya penelitian khusus mengenai Posbakum di Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan

gambaran lebih jelas tentang bagaimana Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Baturaja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Baturaja IB)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai guna mendapatkan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana upaya Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri baturaja.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri baturaja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat bermanfaat dalam Pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam konteks Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba
- b) Penelitian ini dapat menganalisis Pelaksanaan Posbakum dalam memberikan bantuan hukum
- c) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Posbakum dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait Posbakum sehingga dapat meningkatkan Pelaksanaan dan aksesibilitas layanan hukum di masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a) Terhadap Pengadilan Negeri Baturaja
Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak Pengadilan Negeri Baturaja agar dapat melaksanakan pelayanan Posbakum secara lebih baik lagi kedepannya.
- b) Terhadap Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja
Penelitian ini diharapkan untuk para anggota Posbakum dapat memberikan

pelayanan dan informasi dengan baik kepada masyarakat yang sedang bermasalah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba.

- c) Terhadap Masyarakat Penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca atau masyarakat pencari keadilan tentang pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri baturaja khususnya terhadap kasus tindak pidana narkoba.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup menjadi acuan analisis pembahasan dalam penelitian. Penelitian merupakan penelitian hukum pada bidang hukum pidana dengan fokus mengenai bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja IB terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah upaya Posbakum pengadilan negeri baturaja dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Posbakum pengadilan negeri baturaja dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penulis melakukan suatu pembatasan pada ruang lingkup agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pada teori-teori hukum yang sangat luas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengutip dari Fitzgerald awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini di pelopor oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber hukum yang universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan dalam dan di luar kehidupan manusia.¹³

Fitzgerald memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang berpendapat bahwa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat adalah tujuan karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lain. Kepentingan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan: perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan aturan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2014, Cet. 8, Bandung: Citra Aditiya, hlm.53

¹⁴ *Ibid.*, hlm.54

Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Akibatnya, hak asasi manusia akan diakui dan dilindungi sebagai makhluk individu maupun sosial dalam konteks negara kesatuan yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

Peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri baturaja. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang relevan dalam hal ini yaitu teori perlindungan hukum untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang berlaku dengan kenyataannya dalam pemberian bantuan hukum oleh Posbakum pengadilan negeri baturaja terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran merupakan teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana peran seseorang memengaruhi perilaku dan interaksi sosial, teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar dan memainkan peran yang diharapkan dari mereka dalam berbagai konteks sosial.

Pengertian peranan juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto :“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹⁵ Teori peran mengimplikasikan bahwa penulis mempunyai informasi

¹⁵ Soekanto, S., & Sulistyowati, B. 2017. *Sosiologi suatu pengantar* (Revisi). Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.25

tentang harapan peran untuk sebuah posisi tertentu, kita dapat memprediksikan secara tepat perilaku orang yang menduduki posisi tersebut, menurut teori peran perubahan perilaku menuntut perubahan atau peninjauan ulang dari peran orang tersebut, hal ini mungkin dilakukan dengan merubah peran yang diharapkan oleh orang lain atau merubah peran seseorang kedalam peran yang berbeda secara total.¹⁶

Peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui upaya Posbakum dalam pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Baturaja. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang relevan dalam hal ini yaitu teori peran (*Role Theory*) agar peneliti dapat mengkaji lebih dalam bagaimana Posbakum menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum untuk pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Baturaja.

G. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah bidang yang mempelajari bagaimana mengolah data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁷ Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan.

¹⁶ Fathul Lubabin Nuqul, 2012 *Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 95

¹⁷ Zainuddin Ali, 2010 *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif didukung data wawancara. Penulis mengkaji hukum pada kondisi yang sebenarnya yang di dasarkan atas suatu fakta hukum. Pengkajian ini mengarah pada pengamatan dilapangan secara subjektif yaitu berupa adanya informasi, data di masyarakat, dan pendapat yang mendasarkan pada teori perlindungan hukum, teori peran.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang erat kaitannya dengan isu hukum yang sedang dianalisis atau ditangani serta memiliki korelasi.¹⁸

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, kemudian mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini sebagai seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, Hlm. 256-257.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Objek penelitian ini adalah Posbakum pengadilan negeri baturaja dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Adapun sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- 2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang, adanya hasil-hasil penelitian dari penulis terdahulu, karya dan pendapat dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁰ Sumber data sekunder mencakup dokumen dokumen penting, buku dan hasil penelitian yang berwujud dalam bentuk laporan. Dalam hal ini buku buku, dokumen dokumen dipilih berdasarkan dengan tema yang diangkat penulis yaitu buku maupun dokumen tentang pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di pengadilan negeri.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang pada dasarnya memiliki fungsi antara lain menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah digunakan dalam penelitian yang seperti telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang dikumpulkan berdasarkan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta untuk dapat di analisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan, kemudian penulis

²⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.185.

²¹ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105

juga melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari nara sumber di lapangan dengan melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pada metode ini bentuk analisa data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data ialah suatu proses untuk mengatur data serta mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja yang disarankan oleh data. Pada dasarnya yaitu melakukan wawancara dengan pihak- pihak terkait mengenai peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang selanjutnya akan ditemukan pokok masalah yang akan menjadi objek kajian.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu melihat, mengkaji dan menganalisis pandangan para pihak yang terlibat baik pihak luar maupun pihak dalam Pengadilan Negeri Baturaja. Selanjutnya mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Kemudian peneliti juga melihat dan mengkaji peraturan perundang- undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum baik secara khusus maupun umum. Selanjutnya peneliti melihat dan mengkaji serta menganalisis efektivitas penerapan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan umum menjadi keadaan khusus. Kemudian dilakukannya landasan berpikir beberapa pernyataan yang diketahui kebenarannya yang disebut premis. maka dari itu dalam penelitian ini akan membuat kesimpulan terkait efektivitas penerapan dalam pemberian bantuan hukum oleh Posbakum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, K. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM press.
- Ar Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aristo M.A.Pangaribuan, (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Awet Sandi, S. K. M. 2016. *Narkoba dari tapal batas negara*. Mujahidin Press Bandung.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Diana Darmayanti Putong, Jeneman J. Lanawaang, Tarida Hutabarat, Sisilia Koloay, Stefani Tumangken, 2024, *Tindak Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika*, Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Elisatris, D. M. A. M. D., & Mansur, A. 2008. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*
- Fathul Lubabin Nuqul, 2012, *Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, 2019, Jakarta: Prenademia Group
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, Sugeng, Ade Saptomo, 2021 *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Martono, L. H., & Joewana, S. 2008. *Belajar hidup bertanggung jawab, menangkal narkoba dan kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2014, Cet. 8, Bandung: Citra Aditiya.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. I, Bandung, Pustaka Ramadhan.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. 2017. *Sosiologi suatu pengantar* (Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, (2016). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Prenamedia Group.
- Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- A. Indra Rukmana, 2019, Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 2 No.1.
- Agus Haryanto, (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. 4 No. 2
- Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27 No. 3
- Akhmad Nurkholis, Irkham Mubaarok, 2024, “Peranan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB Dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 1, No. 1.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Atas Penyiaran, *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18 No.1
- Annisa Trijultian, Yana Fajar Basori, M.Rijal Amirulloh, (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan

Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 10

- Awatara, N. G. B., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2021. Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 1
- Baharudin, B., & Perdana, I. A. (2021). Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan Hukum pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus di Posbakum Adin Lampung). *Wajah Hukum*, Vol. 5 No.1.
- Dani, F. R., Z.A, A., Salsabila, D. A., Navtalena, E., & Susanti, P. (2024). Efektivitas layanan posbakum dalam membantu masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No.11
- Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4
- Edy Purwito, (2023) Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya, Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum), Vol. 13 No. 1
- Fitria Dewi Navisa, Marita Lely Rahmawati, Muhammad Rizaldi Hendriawan, Sofiatul Istiqomah, Indah Iftiati, Risky Akbar, Aditya Andika Kameswara, Muhammad Syeisar NandaP.,Tri Anjas Andi Prsetyo,Hikmatul Azizah, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1 No. 3.
- Gregorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantra, 2021, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. 2019. Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No.3.
- Gusti Ayu Novira Santi ,Ni Putu Rai Yuliantini ,Dewa Gede Sudika Mangku, (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3

- Hardianto, 2020, Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 2
- Huda, M., & Azzahro, M. Z. (2023). Peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2
- Muchamad Iksan, Marisa Kurnianingsih, Cahyo Kuntoro, Alfath Sartanto, 2023, “Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 19, No.1.
- Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, Dzulfikri Syarifuddin, 2024, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 2 No. 1.
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah, 2021, Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal, *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 10, No. 1.
- Rachmad Abduh, Faisal Riza, (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No.2
- Riri Tri Mayasari, Susiyanto, Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, (2021). Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah AisyiyahBengkulu, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, Vol. 5 No. 1
- Rohmah, S. N. 2022. “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum”. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.3.
- Romi Susilawati, Sukmareni, Syaiful Munandar, 2023, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Safitri, E., Yulistyowati, E., & Sihotang, A. P. (2023). Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 4 No. 2

- Salma, Ahkam Jayadi, (2022). Implementasi Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwaoleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Makalekelas Ib, *Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* ,Vol. 4 No. 3
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal RECHTSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol.8 No.1.
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, 2020, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2.
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, 2020, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1.
- Sugimin, Siti Ngainnur Rohmah, (2022) Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.3
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspitaningtyas,(2018) “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1 , hlm 6
- Thalis Noor Cahyadi, 2013, Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012), *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No. 1,
- Trian Hardiansyah, Wreda Danang Widoyoko, 2024, “Penegakan Hukum Peredaran Narkotika yang Terjadi di Lembaga Pemasarakatan”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 1.
- Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah, 2023 “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.7, No. 2.
- Yuhana Ulva, Mhd Fakhrurrahman Arif, Ahmad Luthfi, Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 bab V Pasal 25, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 2
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Jurnal Sultra Research of Law*, Vol. 5 No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 143, Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5062, Tahun 2009.

Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum, UU No. 16 tahun 2011, Lembar Negara Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.

Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Berita Negara Tahun 2014, Nomor 59

D. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Baturaja Narkotika dan Psicotropika putus tahun 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-baturaja/kategori/narkotika-dan-psicotropika-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>, Diakses pada 14 September 2024.

Humas BNN, “HANI 2024 : Masyarakat Bergerak, bersamaa Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, 27 Jun 2024, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, Diakses pada 12 September 2024.

Undang - Undang Narkotika | Pusat Informasi & Layanan Konseling, <https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uu-narkotika>, Diakses Pada 8 February 2025.